



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**  
**DENGAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SAMBAS**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 44/HK.02.00/K.KN-09/09/2025

NOMOR : 57/MUI-KAB.SBS/B/IX/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Hotel Pantura Sambas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sambas yang berkedudukan di jalan Kartiasa, Nomor 58, Dusun Turusan, Desa Lorong, Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. H. Sumar'in Asmawi, S.E.I., M.S.I** : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sambas dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas yang berkedudukan di Sekretariat Bersama Lt. 2 Komplek Masjid Agung babul Jannah jalan Gusti Hamzah Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan diseluruh wilayah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin Indonesia khususnya di Kabupaten Sambas.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan , maka **PIHAK KESATU** memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan.
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik pada Pemilu/Pemilihan mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** Setuju dan Sepakat Untuk Melaksanakan Nota Kesepakatan dalam bidang Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sambas dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan mendatang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan penguatan dan peningkatan pengawasan partisipasi, pengenalan lembaga Bawaslu, mengenalkan fungsi-fungsi pengawasan dan potensi Pelanggaran Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan mendatang di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah Penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan mendatang di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.
- (3)

#### Pasal 2

##### **RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Penguatan dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Sambas, melalui sosialisasi yang dikordinasikan dengan program Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas.
- b. Akses penyebarluasan dan materi sosialisasi lainnya.
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan **PIHAK KEDUA** yang melibatkan **PIHAK KESATU**.
  - b. Mensosialisasikan atau Mengenalkan Lembaganya kepada masyarakat melalui **PIHAK KEDUA**.
  - c. Melakukan koordinasi secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memfasilitasi **PIHAK KESATU** dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Bawaslu Kepada Masyarakat.
  - b. Memberikan data yang diperlukan kepada **PIHAK KESATU**.
  - c. Memberikan masukan strategis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.

### Pasal 4

#### **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dapat dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja yang merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 5

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepakatan ini berakhir.
- (3) Pengakhiran nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepakatan ini di akhiri.

Pasal 6

**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak ke pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau dikirim melalui *email* resmi lembaga **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

**PIHAK KESATU** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMBAS

Alamat : Jalan Kartiasa No. 58 Dusun Turusan Desa  
Lorong Kecamatan Sambas;

Telepon : 08115712525;

Email : [set.sambas@bawaslu.go.id](mailto:set.sambas@bawaslu.go.id).

**PIHAK KEDUA**: MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SAMPAS

Alamat : Sekretariat Bersama Lt. 2 Komplek Masjid  
Agung babul Jannah jalan Gusti Hamzah  
Sambas.

Telepon/Email: 0562-391764 / [mui\\_sambas@gmail.com](mailto:mui_sambas@gmail.com)

Pasal 8

**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
  
**(YESI MAYASANTI, S.Pd.,M.E)**  


**PIHAK KEDUA,**  
  
**(DR. H. SUMAR'IN ASMAWI, S.E.I.,M.S.I)**  
